

## **SOP PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI**

**2022**

### **KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**ABSTRAKSI :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk menindaklanjuti adanya pelaporan dan/atau pengaduan gratifikasi dari masyarakat, perlu dibentuk standar operasional prosedur penanganan pengaduan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Keputusan KPU RI Nomor 197 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2022;

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2022 diatur tentang:**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2022.

- Lampiran 4 halaman.